

Sosialisasi Pelestarian Budaya Lokal dalam Menanggapi Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Air Balam, Koto Balingka

Muhammad Yasir¹, Rizki Amaliah², Rodiamin Siregar³, Sangkot Rizky Azizah^{*4},
Amliah Rizky⁵, Alfi Syahrin⁶, Iqlima Batubara⁷, Sarkawi Nasution⁸, Sari Wulan⁹, Irma
Suryani Siregar¹⁰

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰ STAIN Mandailing Natal

*Corresponding author, e-mail: sangkotrizkyazizah14@gmail.com

Abstrak

Sosialisasi pelestarian budaya lokal merupakan langkah penting untuk menjaga warisan budaya dalam menghadapi pengaruh akulturasi budaya, terutama dalam konteks pernikahan antar-etnis. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Jorong Air Balam, Koto Balingka, dengan fokus pada pernikahan antara etnis Mandailing dan Minangkabau. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya lokal di tengah interaksi budaya yang semakin kompleks. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan melalui diskusi, demonstrasi, dan studi kasus mengenai elemen-elemen budaya yang ada dalam pernikahan kedua etnis tersebut, seperti adat, tradisi, dan ritual. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal semakin terjaga, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, serta terbentuknya kesadaran bersama tentang pentingnya akulturasi yang harmonis tanpa mengorbankan identitas budaya asli. Selain itu, kegiatan pengabdian memberikan kontribusi dalam mempertahankan kekayaan budaya daerah sekaligus memperkuat ikatan sosial antar-etnis yang hidup berdampingan.

Kata kunci: Budaya Lokal, Akulturasi Budaya, Pernikahan, Etnis Mandailing, Etnis Minangkabau

Abstract

The socialization of local cultural preservation is an important step in maintaining cultural heritage amidst the influence of cultural acculturation, especially in the context of inter-ethnic marriage. This community service activity was conducted in Jorong Air Balam, Koto Balingka, with a focus on marriages between the Mandailing and Minangkabau ethnic groups. The program aims to raise public awareness about the importance of preserving local culture amidst increasingly complex cultural interactions. The socialization was carried out through discussions, demonstrations, and case studies on cultural elements involved in the marriages of both ethnic groups, such as customs, traditions, and rituals. The results of this activity show that local cultural values are increasingly preserved, especially those related to marriage, while fostering a shared awareness of the importance of harmonious acculturation without sacrificing original cultural identities. Furthermore, the community service activity contributes to maintaining the region's cultural richness while strengthening inter-ethnic social bonds in a harmonious coexistence.

Keywords: Local Culture, Cultural Acculturation, Marriage, Mandailing Ethnic, Minangkabau Ethnic.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi pernikahan (Kemendikbud, 2016). Di Jorong Air Balam, Koto Balingka, masyarakat yang mayoritas berasal dari suku Mandailing dan Minangkabau, masih mempertahankan tradisi pernikahan yang menjadi identitas budaya masing-masing. Tradisi pernikahan ini memiliki nilai-nilai luhur yang mengandung ajaran moral dan spiritual, serta mencerminkan kearifan lokal yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun (Rudiansyah Siregar, 2022), dengan adanya interaksi sosial yang semakin kompleks dan proses akulturasi budaya, terutama antara etnis Mandailing dan Minangkabau, terdapat potensi perubahan dalam praktik dan esensi dari pernikahan yang ada (Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, 2021).

Selanjutnya, budaya lokal merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang tidak hanya mencerminkan identitas suatu kelompok etnis, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan sosial, agama, dan budaya (Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, 2023). Di Indonesia, setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaan unik yang menjadi bagian dari warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Salah satu contoh yang mencolok dari pelestarian budaya lokal adalah tradisi pernikahan, yang memiliki berbagai ritual dan adat istiadat yang mengandung nilai-nilai luhur (Sabrun Edi, Raja Ritonga, 2022). Di Jorong Air Balam, Koto Balingka, masyarakat yang terdiri dari suku Mandailing dan Minangkabau masih memegang teguh tradisi pernikahan masing-masing, yang kaya akan simbolisme dan makna mendalam.

Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin global, terjadi proses akulturasi budaya yang tak terhindarkan. Interaksi antara berbagai kelompok etnis, baik melalui pernikahan antar-etnis maupun pertemuan sosial lainnya, menyebabkan terjadinya perubahan dalam praktik budaya (Arif, 2021). Di Jorong Air Balam, pernikahan antar etnis Mandailing dan Minangkabau semakin banyak ditemukan, yang membawa dampak terhadap adanya penggabungan dua tradisi budaya yang berbeda. Akulturasi budaya ini berpotensi mengubah atau menggeser beberapa aspek penting dalam pernikahan tradisional yang sudah ada, sehingga mengurangi nilai-nilai asli yang ada dalam budaya tersebut.

Akulturasi budaya merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Dalam konteks pernikahan antar-etnis Mandailing dan Minangkabau, akulturasi budaya seringkali mengarah pada penggabungan atau penyesuaian tradisi, yang dapat mempengaruhi jalannya upacara pernikahan. Beberapa elemen budaya tradisional mungkin terpinggirkan atau bahkan hilang seiring dengan perubahan zaman. Fenomena ini menuntut adanya kesadaran

kolektif tentang pentingnya pelestarian budaya lokal agar tidak terkikis oleh pengaruh budaya luar atau modernisasi yang datang (Antara & Vairagya, 2018).

Pelestarian budaya lokal sangat penting, terlebih dalam hal pernikahan, sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian budaya lokal perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan mengapresiasi betapa berharganya tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat perlu diajak untuk menanggapi akulturasi budaya dengan bijaksana, tanpa kehilangan esensi dan jati diri mereka (Raja Ritonga, 2024; Ritonga & Dongoran, 2024).

Melihat pentingnya hal ini, program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jorong Air Balam tentang bagaimana melestarikan budaya lokal dalam pernikahan, khususnya antara etnis Mandailing dan Minangkabau. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan penyuluhan tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi pernikahan, serta pentingnya menjaga harmoni antara pelestarian budaya dan akulturasi yang terjadi.

Melalui program pengabdian ini, diharapkan masyarakat Jorong Air Balam dapat lebih memahami pentingnya melestarikan tradisi pernikahan mereka, serta menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya lokal dan menerima akulturasi budaya yang terjadi. Dengan pendekatan yang melibatkan diskusi, demonstrasi, dan studi kasus, diharapkan terjadi kesadaran kolektif yang mendalam di kalangan masyarakat, yang tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar-etnis yang ada di wilayah tersebut.

Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research (PAR)*. PAR adalah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga mengutamakan pembelajaran kolektif dalam menghadapi masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat diterapkan langsung di lapangan, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Salah satu kekuatan utama dari PAR adalah kemampuannya untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif di kalangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan ideologi-ideologi luar yang dapat mempengaruhi budaya lokal. Dalam konteks pengabdian ini, PAR bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan adat dan budaya lokal, sekaligus mengelola perubahan sosial yang terjadi.

Adapun lokasi pengabdian ini berada di Jorong Air Balam, yang terletak di Nagari Koto Tuo. Pada Sabtu, 24 Agustus 2024, kegiatan pelestarian adat dan budaya Barolek/Marolek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa adat dan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang tetap dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah adat perkawinan *Sumando*, yaitu perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dan Mandailing, serta adat perkawinan *manjujur*, yang merupakan tradisi khas masyarakat Mandailing.

Melalui pendekatan PAR, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan adat dan budaya, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana menghadapi tantangan akulturasi budaya dan globalisasi. Melalui sosialisasi yang melibatkan diskusi dan demonstrasi langsung, masyarakat dapat lebih memahami dan mengaplikasikan tradisi budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus tergerus oleh perubahan zaman yang mengancam keberlanjutan warisan budaya tersebut. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi pada penguatan identitas budaya lokal dan keharmonisan sosial antar etnis di Jorong Air Balam, Koto Balingka.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan antar-etnis terjadi ketika seorang pria dan wanita yang berasal dari ras, suku, dan budaya yang berbeda menikah menurut adat masing-masing. Di Pasaman, pernikahan antar-budaya telah berlangsung secara terus-menerus sejak masuknya pengaruh budaya luar. Masyarakat Mandailing di Pasaman banyak mengadopsi adat kebudayaan Minangkabau, terlihat jelas dalam pernikahan tradisional Mandailing yang menggabungkan unsur-unsur adat Minangkabau, seperti acara *malam bainai*. Malam bainai, atau malam berinai, adalah acara yang berlangsung sebelum akad nikah, di mana kuku dan tangan pengantin perempuan dihiasi dengan inai atau hena (Elimartati, 2018).

Masyarakat Minangkabau memiliki kedekatan yang lebih besar terhadap kebudayaan etnisnya dibandingkan kelompok Melayu lainnya, karena adanya sistem monarki dan adat istiadat yang unik. Hal ini mencerminkan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, meskipun budaya ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam (Tungkagi, 2017). Adat Minangkabau, yang sering disebut *baralek*, memiliki beragam tradisi, seperti *maminang*, *manjapuik marapulai*, dan *basandiang di palaminan*. Setelah prosesi *maminang* dan kesepakatan tanggal pernikahan, dilanjutkan dengan upacara pernikahan Islam di masjid sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.

Berdasarkan observasi awal, upacara pernikahan di Jorong Air Balam, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman, melibatkan tiga jenis upacara adat:

pernikahan sumando, *pernikahan manjujur*, dan *pernikahan ranto*. Adat pernikahan *sumando* dilakukan jika calon pengantin pria setuju tinggal bersama keluarga calon pengantin wanita, yang merupakan tradisi dari suku Minangkabau. Adat pernikahan *manjujur* dilaksanakan ketika pengantin perempuan tinggal bersama keluarga pihak laki-laki, yang merupakan tradisi etnis Mandailing. Sementara itu, adat pernikahan *ranto* tidak mengenal sistem *sumando* atau *manjujur*, dan dilaksanakan ketika kedua pengantin tinggal di rumah yang sudah ada di rantau.



Gambar 1 dan 2: Pengenalan Budaya Lokal

Di daerah ini terdapat pengaruh dua kebudayaan, Minangkabau dan Mandailing, yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, budaya dan tradisi di Jorong Air Balam tidak sepenuhnya mencerminkan tradisi Minangkabau maupun Mandailing, melainkan merupakan perpaduan keduanya.

Saat upacara pernikahan, masyarakat Mandailing memasak bersama dan menyantap hidangan bersama di pesta. Menu tradisional biasanya terdiri dari daun ubi tumbuk, telur dadar, sambal, kerupuk, dan ikan goreng. Namun, setelah terjadinya akulturasi, banyak menu baru yang ditambahkan, seperti rendang, lemag, gulai nangka, dan gulai ikan asam pedas. Bahkan pakaian pengantin pria dan wanita kini lebih banyak mengenakan baju adat Minangkabau. Proses akulturasi budaya ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena masyarakat harus beradaptasi dengan budaya baru. Seiring waktu, mereka tanpa disadari telah menggabungkan kedua budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Eric, 2019).

Bentuk Akulturasi Pernikahan Budaya Minangkabau

a. Akulturasi dalam Hal Makanan

Minangkabau terkenal dengan makanan khasnya yang selalu hadir saat resepsi pernikahan, seperti rendang, gulai sampadeh ikan, dan perkedel kentang. Namun, dalam proses akulturasi budaya, masyarakat Minangkabau juga mengadopsi masakan khas Mandailing, seperti gulai daun ubi tumbuk yang dipadukan dengan bunga kincung.

Penyesuaian ini terjadi, terutama ketika masyarakat Minangkabau menghadiri resepsi pernikahan masyarakat Mandailing. Kehadiran menu dari kedua budaya ini menciptakan perpaduan unik yang memperkaya tradisi kuliner pada acara pernikahan.



Gambar 3 dan 4: Sosialisasi Budaya Lokal

b. Akulturasi dalam Hal Prosesi

Budaya Minangkabau yang berbasis sistem matrilineal memiliki karakteristik unik dalam prosesi pernikahan. Dalam pernikahan campuran antara etnis Mandailing dan Minangkabau, adaptasi terhadap adat masing-masing dilakukan berdasarkan etnis pengantin. Jika mempelai perempuan beretnis Mandailing menikahi laki-laki Minangkabau, maka prosesi yang dilakukan adalah *manjujur*, di mana mempelai perempuan akan tinggal di rumah mempelai laki-laki. Sebaliknya, jika mempelai perempuan berasal dari etnis Minangkabau dan laki-laki dari etnis Mandailing, maka prosesi yang dilaksanakan adalah *adat ranto*, di mana pasangan pengantin akan tinggal di tempat yang baru, terlepas dari garis keluarga pihak laki-laki atau perempuan.

c. Akulturasi dalam Hal Artefak

Akulturasi budaya juga terlihat dalam penggunaan *bulang* pada prosesi pernikahan. *Bulang* adalah mahkota pengantin perempuan, sedangkan pengantin laki-laki menggunakan *ampu*. Dalam pernikahan campuran, khususnya ketika laki-laki Minangkabau menikahi perempuan Mandailing, bulang menjadi elemen penting yang mencerminkan perpaduan budaya.

Bentuk Akulturasi Pernikahan Budaya Mandailing

a. Maminang dan Batimbang Tando (Bertukar Tanda)

Maminang, atau dalam istilah bahasa Mandailing dikenal sebagai *patobang hata*, adalah prosesi di mana keluarga calon mempelai laki-laki, yang diwakili oleh anggota keluarga yang dituakan, mendatangi rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan pinangan. Dalam acara ini, keluarga calon mempelai laki-laki membawa simbol-simbol seperti kapur sirih, pinang, gambir, tembakau, rokok, dan daun sirih.

Kedatangan mereka disambut dengan penuh hormat oleh keluarga calon mempelai perempuan.

Batimbang tando merupakan tradisi asli etnis Minangkabau yang telah diadopsi oleh masyarakat Mandailing. Tradisi ini melibatkan pertukaran simbolis benda-benda tertentu sebagai tanda komitmen menuju pernikahan. Di Nagari Koto Tuo, prosesi ini dilakukan sebelum pernikahan sebagai bentuk akulturasi antara budaya Mandailing dan Minangkabau. Dalam acara ini, pihak keluarga calon pengantin pria membawa barang-barang seperti keris, senapan, cincin, atau gelang ke rumah calon pengantin wanita. Barang-barang ini berfungsi sebagai jaminan simbolis hingga pernikahan berlangsung. Cincin dan keris adalah benda yang paling sering digunakan sebagai tanda dalam prosesi ini.



Gambar 5 dan 6: Acara Budaya Adat Perkawinan

b. *Marpokat Sakahangi* (Mufakat Semarga)

Tradisi *marpokat sakahangi* merupakan adaptasi dari tradisi *marpege-pege* yang dikenal dalam adat Tapanuli Selatan. Dalam tradisi *marpege-pege*, para tetua kampung mengumpulkan uang untuk membantu biaya pernikahan. Setelah menerima bantuan, pihak keluarga yang dibantu diharapkan memberikan timbal balik lebih besar di masa mendatang.

Namun, di Jorong Air Balam, Nagari Koto Tuo, tradisi ini mengalami modifikasi. Dalam **marpokat sakahangi**, hanya keluarga terdekat atau yang memiliki hubungan semarga yang diundang untuk bermusyawarah dan memberikan partisipasi berupa sumbangan sukarela demi kelancaran acara pernikahan. Partisipasi dilakukan dengan menggilirkan kardus untuk mengumpulkan sumbangan. Jika seseorang tidak bisa memberikan sumbangan, itu bukan masalah besar karena sifatnya sukarela.

Tradisi serupa juga ditemukan dalam adat Minangkabau dengan istilah *babako-babaki*, di mana saudara dari pihak ayah turut berkontribusi dalam pembiayaan pernikahan sesuai kemampuan mereka. Akulturasi terjadi karena proses ini disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat setempat.

c. Bersanding di Pelaminan

Prosesi bersanding di pelaminan dilakukan setelah akad nikah dan merupakan bagian dari tradisi Minangkabau. Di Nagari Koto Tuo, masyarakat Mandailing mengadopsi dekorasi pelaminan serta pakaian adat Minangkabau dalam acara resepsi. Pengantin sering mengenakan pakaian adat *suntiang* khas Minangkabau, meskipun ada juga yang memilih pakaian adat Mandailing seperti *bulang*.

Biasanya, pengantin mengenakan dua hingga tiga set pakaian adat selama acara. Pada pagi hari, pengantin menggunakan pakaian adat *suntiang* berwarna merah, kemudian siang hari mengganti dengan pakaian adat Minangkabau bermotif lain. Untuk acara kepergian ke rumah mempelai laki-laki, pengantin sering memakai pakaian adat Mandailing seperti *bulang* atau kebaya.

Dekorasi pelaminan yang digunakan adalah kombinasi dekorasi modern dengan elemen budaya Minangkabau, mencerminkan perpaduan budaya dari kedua etnis. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi bukti harmonisasi antara budaya Mandailing dan Minangkabau.



Gambar 7 dan 8: Persiapan Acara Adat

Akulturasasi budaya dalam pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Koto Tuo menggunakan teori akulturasasi yang dikemukakan oleh John W. Berry. Berry mendefinisikan akulturasasi sebagai proses perubahan budaya dan psikologis yang terjadi akibat interaksi antara dua atau lebih kelompok budaya serta anggota dari masing-masing kelompok tersebut (Budijarto et al., 2018). Keberadaan dua budaya berbeda di Nagari Koto Tuo, yakni budaya Mandailing dan Minangkabau, telah menciptakan dinamika akulturasasi budaya yang signifikan.

Dua aspek utama dalam akulturasasi: mempertahankan budaya asli dan mengadopsi budaya dominan. Dalam konteks Nagari Koto Tuo, masyarakat Mandailing sebagai pendatang tetap mempertahankan budaya asli mereka yang bercorak *manjujur* (patrilineal). Namun, mereka juga mengadopsi beberapa elemen budaya Minangkabau yang menjadi

budaya dominan di wilayah tersebut, seperti prosesi *batimbang tando*, *malam bainai*, dan *bersanding* di pelaminan (Ramadani et al., 2022).



Gambar 9 dan 10: Akulturasi Budaya Mandailing dan Minangkabau

Berry juga mengidentifikasi empat strategi akulturasi: *asimilasi*, *separasi*, *integrasi*, dan *marginalisasi*. Dalam hal ini, masyarakat Mandailing di Nagari Koto Tuo menerapkan *strategi integrasi*, di mana mereka menjaga budaya asli sambil beradaptasi dengan budaya dominan. Misalnya, masyarakat Mandailing tetap melaksanakan tradisi pernikahan *manjujur* tetapi juga mengadopsi prosesi *batimbang tando* yang merupakan tradisi Minangkabau. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau di wilayah tersebut juga berbaur dan terbuka terhadap pengaruh budaya Mandailing, sehingga terjadi interaksi budaya yang harmonis (Arif, 2021).

Kedua etnis ini menunjukkan sikap saling menerima dan tidak ada paksaan dalam proses akulturasi. Kedua belah pihak dengan sukarela merelakan beberapa unsur budayanya diadopsi oleh pihak lain karena kesadaran hidup berdampingan di wilayah yang sama. Interaksi ini menciptakan hubungan yang terbuka dan saling menghormati antara masyarakat Mandailing dan Minangkabau di Nagari Koto Tuo.

Akulturasi ini memberikan peluang bagi kedua kelompok etnis untuk saling belajar dan memperkaya tradisi masing-masing. Keharmonisan hubungan ini dapat menjadi contoh bagi komunitas lain yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks keberagaman budaya.

Kesimpulan

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelestarian budaya lokal dan berkomitmen untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka, seperti *adat manjujur*, *adat sumando*, dan tradisi *batimbang tando*. Selain itu, terjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai adaptasi budaya, yang mencakup integrasi elemen-elemen budaya Mandailing dan Minangkabau dalam prosesi pernikahan, makanan, pakaian adat, hingga dekorasi pernikahan.

Kegiatan ini juga berhasil memperkuat hubungan sosial antar komunitas melalui diskusi dan praktik bersama, menciptakan keselarasan dalam perbedaan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal untuk terus mendukung harmoni budaya di tengah tantangan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan ini juga menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk mengelola akulturasi budaya secara bijaksana demi memperkuat identitas budaya daerah.

Daftar Pustaka

- Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, R. R. (2021). *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat*. 11.
- Antara, M., & Vairagya, M. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi. *Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Desain Bali*, 2.
- Arif, M. (2021). Analisis Faktor Integrasi Sosio-Kultural-Historis pada Masyarakat Multikultural. In *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* (Vol. 3, Issue 2, pp. 126–134). download.garuda.kemdikbud.go.id. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4374>
- Budijarto, A., Anugerah, B., & Endiartia, J. J. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34, 1–87. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf
- Elimartati, E. (2018). Integrasi Ajaran Budi (akhlak Mulia) Dalam Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam. In *PROCEEDING IAIN Batusangkar* (Vol. 1, Issue 2, pp. 147–152). core.ac.uk. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/863>
- Eric, E. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>
- Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, R. R. (2023). Mandailing And Angkola Semarga Marriage; Comparative Study Of Polemic Custom Law And Positive Law In Indonesia. *Islamic Circle*, 04(1), 83–95.
- Kemendikbud. (2016). Analisis Kearifan Lokal Ditinjau dari Keragaman Budaya. *Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan (PDSPK)*, 1–67. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_F9B76ECA-FD28-4D62-BCAE-E89FEB2D2EDB_.pdf
- Raja Ritonga, I. D. (2024). Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam. *At-Tasyri'*, 5(1), 95–109.
- Ramadani, H., Indraddin, I., & Azwar, A. (2022). Adaptasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Era Keterbukaan Informasi. In *Reformasi* (Vol. 12, Issue 1, pp. 82–94). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3128>
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village Pendahuluan Secara umum , pernikahan dapat diartikan sebagai s. *Shautuna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 198–212.
-

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>

Rudiansyah Siregar. (2022). Martahi: Pesan Moral dalam Tradisi Lisan Masyarakat Mandailing. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(1), 137–141.
<https://doi.org/10.57251/sin.v2i1.367>

Sabrun Edi, Raja Ritonga, I. D. (2022). CUSTOMARY DIVORCE PRACTICES IN THE PANYABUNGAN SOCIETY : A REVIEW OF ISLAMIC LAW. *Islamic Circle*, 3(1), 90–102.

Tungkagi, D. Q. (2017). Varian Islam Nusantara: Jawa, Minangkabau dan Gorontalo. *Jurnal Lektur Keagamaan*. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/524>